



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**PUTUSAN**

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 003/PS/PWSL.PSW.08.12/IX/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : Wiyudi  
No.KTP : 1810012502670002  
Tempat,Tanggal lahir : Panjang, 25 Februari 1967  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Melati II Pringsewu Timur No 212  
Pekerjaan/Jabatan : Wirasawasta/Ketua DPD PERINDO

Nama : Sumarni  
No.KTP : 1810014301700004  
Tempat,Tanggal lahir : Sidoharjo, 03 Januari 1970  
Alamat/Tempat Tinggal : Sidoharjo, RT/RW 001/001  
Pekerjaan/Jabatan : Wirasawasta/ Sekretaris DPD  
PERINDO

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Andreas Andoyo, S.Sos  
No.KTP : 1810012611670002  
Tempat,Tanggal lahir : Pajaresuk II RT/RW 001/004 Kec.  
Pringsewu Kab. Pringsewu  
Alamat/Tempat Tinggal : Pringsewu, 28 November 1967  
Pekerjaan/Jabatan : Wartawan/Ketua KPU Kabupaten  
Pringsewu

## II. Pokok Permohonan

### A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Pringsewu Nomor: 84/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Pringsewu membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 04 Juli s/d 17 Juli 2018;
2. Bahwa Pemohon a.n Sumarso, yang berasal dari partai Persatuan Indonesia (PERINDO), yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dari Partai Perindo;
3. Bahwa Partai Perindo yang mengusung nama Pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Pringsewu;
4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, jam 19.00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Perindo telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu termasuk didalamnya nama Pemohon a.n Sumarso;
5. Bahwa Pemohon a.n. Sumarso didaftarkan oleh Partai Perindo dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu meliputi:
  - a. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya;
  - b. Surat Keterangan catatan Kepolisian;
  - c. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
  - d. Surat Keterangan Sehat Rohani;
  - e. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
  - f. Formulir Model BB1 dan BB2 yang di tandatangani oleh Bakal Calon;
  - g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - h. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi;
  - i. Pas Photo 4X6, berwarna 1 (satu) lembar;
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi Calon Anggota

DPRD Kabupaten Pringsewu a.n Sumarso diserahkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu Pada tanggal 31 Juli 2018 jam 20.00 waktu setempat;

7. Bahwa berdasarkan Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor: 129/PL.01.4-BA/1810/Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 3 september 2018, Bahwa pada formulir Model BB.2 atas nama Sumarso tidak mencantumkan status khusus sebagai mantan terpidana;
8. Bahwa Sdr. Sumarso menyadari kelalaiannya bahwa tidak mencantumkan status khusus di MODEL-BB2;
9. Bahwa Sdr. Sumarso telah secara jujur dan terbuka menyatakan kepada publik yang termuat dalam media masa berupa Koran di Bongkar Post tanggal 18 September 2018.
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor: 84/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IX/2018 tidak dicantumkan Sdr. Sumarso oleh KPU Kabupaten Pringsewu sebagai Daftar Calon Tetap pada daerah pemilihan V;
11. Bahwa Pemohon a.n Sumarso pada Dapil V telah menyatakan bahwa hal tersebut adalah kelalalian yang bersangkutan oleh karena itu Pemohon meminta keputusan KPU Kabupaten Pringsewu untuk diperbaiki.

#### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Bahwa Pemohon menyadari kelalaiannya dengan tidak mencantumkan status khusus sebagai mantan narapidana pada model formulir BB.2;
2. Bahwa berdasarkan komunikasi yang dilakukan Partai Perindo dengan KPU Kabupaten Pringsewu, maka pihak KPU Kabupaten Pringsewu menyarankan kepada Partai Perindo untuk menyerahkan sengketa ini kepada Bawaslu Kabupaten Pringsewu;
3. Bahwa berdasarkan komunikasi yang dilakukan oleh Partai Perindo dengan Bawaslu Kabupaten Pringsewu diperoleh informasi Permohonan sengketa hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU berupa SK dan/atau BA;  
.....
4. Bahwa Pemohon sudah melengkapi berkas-berkas kelengkapan seperti:

- a) Surat Pernyataan yang telah dimuat dalam media masa;
  - b) Surat dari Pimpinan Media Masa Bongkarpost;
  - c) Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d) Putusan menteri Hukum dan HAM RI;
  - e) Surat Pernyataan dari Balai Pemasarakatan Klass II Bandar Lampung.
5. Bahwa semua berkas tersebut diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Pringsewu sebagai bukti dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;
  6. Bahwa Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Pringsewu agar Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Pringsewu agar KPU Kabupaten Pringsewu Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor: 84/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
  8. Bahwa Pemohon memohon agar KPU Kabupaten Pringsewu menerbitkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang memuat Sdr. Sumarso di dapil V.
  9. Bahwa Pemohon memohon agar Bawaslu Kabupaten Pringsewu memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan Putusan ini.

### **C Pendirian Termohon (Jawaban)**

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, PKPU dan Keputusan KPU RI tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Termohon bersedia mencantumkan saudara Sumarso dalam Daftar Calon Tetap Perbaikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

### III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi pada tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** Pukul 09.30 WIB oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa pada Pukul 14.00 WIB Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan segera melengkapi berkas kelengkapan Bacaleg atas nama Sumarso pada Dapil V diantaranya:
  - a) Formulir BB.2 yang memuat status khusus sebagai mantan narapidana;
  - b) Salinan putusan dari Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - c) Surat dari pimpinan redaksi media cetak;
  - d) Bukti publikasi yang dimuat di media cetak;
  - e) Surat keterangan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, yang dikeluarkan oleh Kemenkum HAM.
2. Bahwa Kelengkapan berkas sebagaimana terdapat dalam point (1) dilengkapi dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu paling lama 1x24 jam sejak dikeluarkannya Putusan hasil Kesepakatan Mediasi ini;
3. Bahwa Pemohon akan segera menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) perbaikan dengan menyertakan saudara Sumarso sebagai Calon Legislatif Daerah Pemilihan Pringsewu Dapil V ke dalam LADK Partai Perindo, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkannya Putusan hasil Kesepakatan Mediasi ini;
4. Bahwa Termohon, yakni KPU Kabupaten Pringsewu akan mengeluarkan SK Perbaikan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang memuat saudara Sumarso pada Daerah Pemilihan Pringsewu V, sesuai dengan Nomor Urut yang telah ditetapkan dalam SK Penetapan DCS KPU Kabupaten Pringsewu;
5. Bahwa Termohon tidak akan mengumumkan Penetapan DCT hasil perbaikan ke dalam media cetak. Namun, Termohon akan mengumumkan didalam *Website* Resmi KPU Kabupaten Pringsewu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) huruf c jo Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan

**Memutuskan**

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan; **003/PS/PWSL.PSW.08.12/IX/2018**-----
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu pada hari Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh Azis Amriwan, M.Si, Fajar Fakhlevi, S.Pd, M. Ftahul Arifin, S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU**



**AZIS AMRIWAN, M.Si**

Anggota,

**Fajar Fakhlevi, S.Pd**

Anggota

**(M. Fathul Arifin, S.Pd.I)**

**Sekretaris**

**Natalina Ambarsari, SE**

Tembusan :

1. Pemohon (Partai Perindo Kabupaten Pringsewu);
2. Termohon (KPU Kabupaten Pringsewu);
3. Bawaslu Provinsi Lampung

### **BERITA ACARA**

#### **Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan**

Nomor Permohonan : 003/PS/PWSL.PSW.08.12/IX/2018

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. Nama : Wiyudi  
No. KTP : 1810012502670002  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Melati II Pringsewu Timur No 212  
Tempat, Tanggal Lahir : Panjang, 25 Februari 1967  
Pekerjaan/Jabatan : Wirasawasta/Ketua DPD PERINDO
  
2. Nama : Sumarni  
No. KTP : 1810014301700004  
Alamat/Tempat Tinggal : Sidoharjo, RT/RW 001/001  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoharjo, 03 Januari 1970  
Pekerjaan/Jabatan : Wirasawasta/ Sekretaris DPD PERINDO

dengan surat permohonan bertanggal 24 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 003/PS/PWSL.PSW.08.12/IX/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 84/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

- Nama : Andreas Andoyo, S.Sos  
No. KTP : 1810012611670002  
Alamat/Tempat Tinggal : Pajaresuk II RT/RW 001/004, Kec. Pringsewu,  
Kab. Pringsewu  
Tempat, Tanggal Lahir : Pringsewu, 28 November 1967  
Pekerjaan/Jabatan : Wartawan/Ketua KPU Kabupaten Pringsewu

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu sudah memimpin mediasi yang

pihak pemohon dan termohon pada tanggal 28 September 2018.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 28 September 2018 pukul 14.00 WIB

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan segera melengkapi berkas kelengkapan Bacaleg atas nama Sumarso pada Dapil V diantaranya:
  - a) Formulir BB.2 yang memuat status khusus sebagai mantan narapidana;
  - b) Salinan putusan dari Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - c) Surat dari pimpinan redaksi media cetak;
  - d) Bukti publikasi yang dimuat di media cetak;
  - e) Surat keterangan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, yang dikeluarkan oleh Kemenkum HAM.
2. Bahwa Kelengkapan berkas sebagaimana terdapat dalam point (1) dilengkapi dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu paling lama 1x24 jam sejak dikeluarkannya Putusan hasil Kesepakatan Mediasi ini;
3. Bahwa Pemohon akan segera menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) perbaikan dengan menyertakan saudara Sumarso sebagai Calon Legislatif Daerah Pemilihan Pringsewu Dapil V ke dalam LADK Partai Perindo, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkannya Putusan hasil Kesepakatan Mediasi ini, yakni hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB;
4. Bahwa Termohon, yakni KPU Kabupaten Pringsewu akan mengeluarkan SK Perbaikan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang memuat saudara Sumarso pada Daerah Pemilihan Pringsewu V, sesuai dengan Nomor Urut yang telah ditetapkan dalam SK Penetapan DCS KPU Kabupaten Pringsewu;
5. Bahwa Termohon tidak akan mengumumkan Penetapan DCT hasil perbaikan ke dalam media cetak. Namun, Termohon akan mengumumkan didalam *Website* Resmi KPU Kabupaten Pringsewu.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan apabila salah satu



• pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Kesepakatan ini dibuat di : Kantor Bawaslu Kabupaten Pringsewu  
Hari/tanggal dibuatnya kesepakatan : Jum'at/28 September 2018

**PARA PIHAK**

**Pemohon,**

  
(Wiyudi)

**Termohon,**

  
(Andreas Andoyo, S.Sos)

**Mengetahui,  
BAWASLU KABUPATEN PRINGSEWU  
PIMPINAN MEDIASI,**



(Azis Amriwan, M.Si)

*Tembusan :*

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU;
4. Instansi Terkait; dan
5. Arsip.